



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/L.H/2018/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kateno Bin Sarto (alm);
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 06 April 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kayen Desa Randualas Rt. 18 Rw.06, Kecamatan Kare Kabupaten. Madiun;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD tidak tamat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 192/Pid.B/L.H/2018/PN Mjy tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/L.H/2018/PN Mjy tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/L.H/2018/PN Mjy



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan KATENO bin SARTO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan /atau disekitar kawasan hutan "
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 batang kayu bentuk persegi ukuran berukuran 200cm x 15 cm x 15 cm.
DIKEMBALIKAN KEPADA PERHUTANI KPH MADIUN
 - 1 buah pecok, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anaknya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa KATENO bin SARTO (alm) pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain termasuk dalam bulan Oktober 2018 bertempat di dalam hutan petak 227b RPH Kuwiran BKPH Dungus KPH Madiun atau setidak-tidaknya di kawasan hutan wilayah KPH Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, " dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa



memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki dan bertujuan akan mengambil kayu jati yang nantinya akan dipergunakan terdakwa untuk tambal sulam kayu kandang kambing terdakwa dari dalam kawasan hutan dengan membawa alat berupa pecok ganco. Setelah sampai di dalam hutan terdakwa memilih pohon kayu jati, setelah mendapatkan pohon jati yang akan ditebang terdakwa tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan pecok ganco dengan posisi tubuh terdakwa membungkuk dan mengayunkan pecok ganco mengenai pohon kayu jati tersebut sampai roboh.
- .Setelah pohon jati yang terdakwa tebang tersebut roboh, terdakwa memotong kayu jati tersebut sekitar berukuran panjang 2 meter , lalu terdakwa memacaki kayu jati tersebut menjadi bentuk persagi sehingga menjadi berukuran 200 cm x 15 cm x 15 cm.
- Setelah terdakwa selesai memacaki kayu jati tersebut, terdakwa memikul kayu tersebut dan hendak dibawa pulang, namun pada saat tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas patroli Hutan lalu terdakwa menjatuhkan kayu jati yang dipukulnya dan berusaha lari namun kemudian dapat ditangkap kembali oleh petugas untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perhutani KPH Madiun menderita kerugian sebesar Rp. 2.723.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan nilai kayu jati yang ditebang terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang tersebut Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Perusakan Hutan.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa KATENO bin SARTO (alm) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/L.H/2018/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki dan bertujuan akan mengambil kayu jati yang nantinya akan dipergunakan terdakwa untuk tambal sulam kayu kandang kambing terdakwa dari dalam kawasan hutan dengan membawa alat berupa pecok ganco. Setelah sampai di dalam hutan terdakwa memilih pohon kayu jati, setelah mendapatkan pohon jati yang akan ditebang terdakwa menebang pohon jati tersebut secara tidak sah dengan menggunakan pecok ganco dengan posisi tubuh terdakwa membungkuk dan mengayunkan pecok ganco mengenai pohon kayu jati tersebut sampai roboh.
- Setelah pohon jati yang terdakwa tebang tersebut roboh, terdakwa memotong kayu jati tersebut sekitar berukuran panjang 2 meter, lalu terdakwa memacaki kayu jati tersebut menjadi bentuk persagi sehingga menjadi berukuran 200 cm x 15 cm x 15 cm.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang perseorangan yang diberi ijin untuk melakukan penbangan kayu jati tersebut atau pejabat yang bertugas melakukan penebangan kayu jati di kawasan hutan.
- Setelah terdakwa selesai memacaki kayu jati tersebut, terdakwa memikul kayu tersebut dan hendak dibawa pulang, namun pada saat tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas patroli Hutan lalu terdakwa menjatuhkan kayu jati yang dipukulnya dan berusaha lari namun kemudian dapat ditangkap kembali oleh petugas untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perhutani KPH Madiun menderita kerugian sebesar Rp. 2.723.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan nilai kayu jati yang ditebang terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang tersebut Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Perusakan Hutan.-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa KATENO bin SARTO (alm) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan /atau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/L.H/2018/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar kawasan hutan " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki dan bertujuan akan mengambil kayu jati yang nantinya akan dipergunakan terdakwa untuk tambal sulam kayu kandang kambing terdakwa dari dalam kawasan hutan dengan membawa alat berupa pecok ganco. Setelah sampai di dalam hutan terdakwa memilih pohon kayu jati, setelah mendapatkan pohon jati yang akan ditebang terdakwa tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan pecok ganco dengan posisi tubuh terdakwa membungkuk dan mengayunkan pecok ganco mengenai pohon kayu jati tersebut sampai roboh.
- Setelah pohon jati yang terdakwa tebang tersebut roboh, terdakwa memotong kayu jati tersebut sekitar berukuran panjang 2 meter , lalu terdakwa memacaki kayu jati tersebut menjadi bentuk persagi sehingga menjadi berukuran 200 cm x 15 cm x 15 cm.
- Setelah terdakwa selesai memacaki kayu jati tersebut, terdakwa memikul kayu tersebut dan hendak dibawa pulang kerumahnya yang berjarak dari kawasan hutan tersebut kurang lebih 400 meter, namun pada saat tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas patroli Hutan lalu terdakwa menjatuhkan kayu jati yang dipukulnya dan berusaha lari namun kemudian dapat ditangkap kembali oleh petugas untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perhutani KPH Madiun menderita kerugian sebesar Rp. 2.723.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan nilai kayu jati yang ditebang terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang tersebut Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Perusakan Hutan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/L.H/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUNARKO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Polmob KPH Madiun
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab pekerjaan saksi adalah melakukan patroli ke wilayah kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab saksi, serta melakukan penegakan hukum apabila ada orang yang mengambil hasil hutan berupa kayu tanpa ijin.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 pukul 20.30 wib bertempat di dalam hutan petak 227 b RPH Kuwiran BKPH Dungus KPH Madiun ada seseorang tanpa ijin pejabat yang berwenang, mendengarkan seseorang melakukan penebangan pohon jati, selanjutya bersama saksi WAKID SETYO UTOMO mendatangi lokasi tersebut dan mendapati terdakwa memikul kayu jati sebanyak 1 batang telah dipacaki lalu mengamankan terdakwa serta barang bukti.
- Bahwa terdakwa menebang pohon didalam hutan milik pemerintah tersebut tanpa ijin.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 batang kayu bentuk persegi ukuran 200 cm x 15 cm x 15 cm, 1 batang kayu bentuk grlondong 150 cm diameter 28 cm dan sebuah pecok yang dipergunakan terdakwa untuk menebang kayu jati tersebut.
- Bahwa kayu jati yang ditebang terdakwa KATENO tersebut, berada dari kawasan hutan tanpa ijin di hutan petak 227b RPH Kuwiran BKPH Dungus KPH Madiun. Karena telah ditemukan 1 buah tunngak kayu jati ditempat tersebut dan identik dengan kayu jati yang telah ditebang oleh terdakwa, bekas ditebang dengan menggunakan pecok.
- Bahwa setelah kejadian saksi mengetahui, bahwa terdakwa berdomisili di dekat sekitar hutan yang berjarak sekitar 400 meter dari kawasan hutan tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak Perhutani KPH Madiun menderita kerugian sebesar Rp. 2.723.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan nilai kayu jati yang ditebang terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang tersebut Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa berdomisili di sekitar kawasan hutan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/L.H/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. WAKID SETYO UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Polmob KPH Madiun
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab pekerjaan saksi adalah melakukan patroli ke wilayah kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab saksi, serta melakukan penegakan hukum apabila ada orang yang mengambil hasil hutan berupa kayu tanpa ijin.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 pukul 20.30 wib bertempat di dalam hutan petak 227 b RPH Kuwiran BKPH Dungus KPH Madiun ada seseorang tanpa ijin pejabat yang berwenang, mendengarkan seseorang melakukan penebangan pohon jati, selanjutya bersama saksi WAKID SETYO UTOMO mendatangi lokasi tersebut dan mendapati terdakwa memikul kayu jati sebanyak 1 batang telah dipacaki lalu mengamankan terdakwa serta barang bukti.
- Bahwa terdakwa menebang pohon didalam hutan milik pemerintah tersebut tanpa ijin.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 batang kayu bentuk persegi ukuran 200 cm x 15 cm x 15 cm, 1 batang kayu bentuk grlondong 150 cm diameter 28 cm dan sebuah pecok yang dipergunakan terdakwa untuk menebang kayu jati tersebut.
- Bahwa kayu jati yang ditebang terdakwa KATENO tersebut, berada dari kawasan hutan tanpa ijin di hutan petak 227 b RPH Kuwiran BKPH Dungus KPH Madiun. Karena telah ditemukan 1 buah tunngak kayu jati ditempat tersebut dan identik dengan kayu jati yang telah ditebang oleh terdakwa, bekas ditebang dengan menggunakan pecok.
- Bahwa setelah kejadian saksi mengetahui, bahwa terdakwa berdomisili di dekat sekitar hutan yang berjarak sekitar 400 meter dari kawasan hutan tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak Perhutani KPH Madiun menderita kerugian sebesar Rp. 2.723.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan nilai kayu jati yang ditebang terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang tersebut Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa berdomisili di sekitar kawasan hutan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/L.H/2018/PN Mjy



3. CHANDRA JADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian Polsek Kare.
- Bahwa saksi pada saat tersebut melakukan patroli bersama-sama dengan petugas Polmob KPH Madiun ke wilayah kawasan hutan, serta melakukan penegakan hukum apabila ada orang yang mengambil hasil hutan berupa kayu tanpa ijin.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 pukul 20.30 wib bertempat di dalam hutan petak 227b RPH Kuwiran BKPH Dungus KPH Madiun ada seseorang tanpa ijin pejabat yang berwenang, mencurigai ada seseorang melakukan penebangan pohon jati , selanjutya bersama saksi SUNARKO dan WAKIT SETYO UTONO mendatangi lokasi tersebut dan mendapati terdakwa memikul kayu jati sebanyak 1 batang telah dipacaki lalu mengamankan terdakwa serta barang bukti.
- Bahwa benar terdakwa menebang pohon didalam hutan milik pemerintah tersebut tanpa ijin.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 batang kayu bentuk persegi ukuran 200 cm x 15 cm x 15 cm, 1 batang kayu bentuk gelondong 150 cm diameter 28 cm dan sebuah pecok yang dipergunakan terdakwa untuk menebang kayu jati tersebut.
- Bahwa kayu jati yang ditebang terdakwa KATENO tersebut, berada dari kawasan hutan tanpa ijin di hutan petak 227b RPH Kuwiran BKPH Dungus KPH Madiun..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya..

Menimbang, bahwa Terdakwa KATENO Bin SARTO (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KATENO bin SARTO (alm) pada pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 pukul 20.30 wib bertempat di dalam hutan Kuwiran BKPH Dungus KPH Madiun ditangkap oleh Polisi kehutanan dan Potugas Polsek Kare karena mengambil/menebang kayu jati tanpa seijin yang berwenang bertempat di dalam hutan petak 227 b RPH Kuwiran BKPH Dungus KPH Madiun
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dan bertujuan akan mengambil kayu jati dari dalam kawasan hutan dengan membawa alat berupa pecok. Setelah sampai di dalam hutan terdakwa memilih



pohon kayu jati, setelah mendapatkan pohon jati yang akan ditebang terdakwa menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan pecok disebelah pangkal kayu jati.

- Setelah pohon jati yang terdakwa tebang tersebut roboh, terdakwa memotong kayu jati tersebut sekira berukuran panjang 2 meter, lalu terdakwa memecaki kayu jati tersebut menjadi bentuk persagi sehingga menjadi berukuran 200 cm x 15 cm x 15 cm.
- Setelah terdakwa selesai memecaki kayu jati tersebut, terdakwa memikul kayu tersebut dan hendak dibawa pulang kerumahnya yang berjarak dari kawasan hutan tersebut kurang lebih 400 meter, namun pada saat tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas patroli Hutan lalu terdakwa menjatuhkan kayu jati yang diikunya dan berusaha lari namun kemudian dapat ditangkap kembali oleh petugas untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa terdakwa bertempat tinggal disekitar kawasan hutan tersebut, kurang lebih berjarak kurang lebih 600 meter dari kawasan hutan.
- Terdakwa mengakui atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah Perhutani
- Terdakwa menyesal dan merasa bersalah.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 batang kayu bentuk persegi ukuran berukuran 200 cm x 15 cm x 15 cm.
- 1 buah pecok.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan apabila dikaitkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa KATENO bin SARTO (alm) pada pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 pukul 20.30 wib bertempat di dalam hutan Kuwiran BKPH Dungus KPH Madiun ditangkap oleh Polisi kehutanan dan Potugas Polsek Kare karena mengambil/menebang kayu jati tanpa seijin yang berwenang bertempat di dalam hutan petak 227 b RPH Kuwiran BKPH Dungus KPH Madiun;
- Bahwa benar awal kejadiannya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dan bertujuan akan mengambil kayu jati dari dalam kawasan hutan dengan membawa alat berupa pecok. Setelah sampai di dalam hutan terdakwa memilih pohon kayu jati, setelah mendapatkan pohon jati yang akan ditebang terdakwa menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan pecok



disebelah pangkal kayu jati. Setelah pohon jati yang terdakwa tebang tersebut roboh, terdakwa memotong kayu jati tersebut sekira berukuran panjang 2 meter, lalu terdakwa memacaki kayu jati tersebut menjadi bentuk persagi sehingga menjadi berukuran 200 cm x 15 cm x 15 cm. Dan selesai memacaki kayu jati tersebut, terdakwa memikul kayu tersebut dan hendak dibawa pulang kerumahnya yang berjarak dari kawasan hutan tersebut kurang lebih 400 meter, namun pada saat tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas patroli Hutan lalu terdakwa menjatuhkan kayu jati yang diikunya dan berusaha lari namun kemudian dapat ditangkap kembali oleh petugas untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa benar Terdakwa mengakui Jarak rumahnya dengan kawasan hutan kurang lebih berjarak 400 (empat ratus) meter dan jarak rumahnya dengan lokasi menebang kayu jati berjarak 600 (enam ratus) meter,
- Terdakwa mengakui bahwa rencananya kayu jati tersebut akan terdakwa bawa pulang dan akan terdakwa gunakan untuk tambal sulam kandang kambing.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perhutani KPH Madiun menderita kerugian sebesar Rp. 2.723.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan nilai kayu jati yang ditebang terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang tersebut Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu :

- PERTAMA Perbuatan terdakwa melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Perusakan Hutan.
- KEDUA Perbuatan terdakwa melanggar pasal 82 ayat (1) huruf c UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Perusakan Hutan.
- KETIGA Perbuatan terdakwa melanggar pasal 82 ayat (2) UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang ada dipersidangan;



Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (2) UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur dengan Sengaja melakukan penebangan;*
3. *Unsur tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;*
4. *Unsur dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan / atau disekitar kawasan hutan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan, yaitu ;

Tentang Unsur ke 1. Setiap Orang, akan dibuktikan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan apakah memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar / tidak terganggu jiwanya”;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas terdakwa KATENO bin SARTO (alm) dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar terdakwa dan bukan orang lain;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan;

Tentang Unsur ke 2. “dengan Sengaja melakukan penebangan”, akan dibuktikan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan salah satu bentuk dari beberapa teori tentang kesengajaan merupakan suatu



pengetahuan dari terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan dari terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan sudah disadarinya, baik itu pada saat sebelum melaksanakan tindak pidana, ataupun akibat dari perbuatannya tersebut, jadi pada pokoknya menunjuk kepada sikap batin dari pembuat tindak pidana walaupun akibatnya dikehendaki ataupun juga tidak dikehendaki pula.

- Menimbang, dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan bahwa awal terjadinya Terdakwa KATENO bin SARTO (alm) mengakui pada pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 pukul 20.30 wib bertempat di dalam hutan Kuwiran BKP H Dungus KPH Madiun ditangkap oleh Polisi kehutanan dan Potugas Polsek Kare karena mengambil/menebang kayu jati tanpa seijin yang berwenang bertempat di dalam hutan petak 227 b RPH Kuwiran BKP H Dungus KPH Madiun. Adapun kejadiannya berawal terdakwa berangkat dari rumahnya dan bertujuan akan mengambil kayu jati dari dalam kawasan hutan dengan membawa alat berupa pecok. Setelah sampai di dalam hutan terdakwa memilih pohon kayu jati, setelah mendapatkan pohon jati yang akan ditebang terdakwa menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan pecok disebelah pangkal kayu jati. Setelah pohon jati yang terdakwa tebang tersebut roboh, terdakwa memotong kayu jati tersebut sekira berukuran panjang 2 meter, lalu terdakwa memecaki kayu jati tersebut menjadi bentuk persagi sehingga menjadi berukuran 200 cm x 15 cm x 15 cm. Dan selesai memecaki kayu jati tersebut, terdakwa memikul kayu tersebut dan hendak dibawa pulang kerumahnya yang berjarak dari kawasan hutan tersebut kurang lebih 400 meter, namun pada saat tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas patroli Hutan lalu terdakwa menjatuhkan kayu jati yang diikulnya dan berusaha lari namun kemudian dapat ditangkap kembali oleh petugas untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, Sehingga unsur kedua telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan

Tentang Unsur ke 3. “tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”, akan dibuktikan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” dalam hal ini menunjuk pada obyek dari perbuatan pidana tersebut diperoleh secara melawan hukum;



- Menimbang, dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perhutani KPH Madiun menderita kerugian sebesar Rp. 2.723.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan nilai kayu jati yang ditebang terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang tersebut Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Sehingga unsur ketiga telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan;

Tentang Unsur ke 4. "dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan / atau disekitar kawasan hutan", akan dibuktikan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan / atau disekitar kawasan hutan" dalam hal ini menunjuk tempat tinggal pelaku tindak pidana tersebut.;
- Menimbang, dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui Jarak rumahnya dengan kawasan hutan kurang lebih berjarak 400 (empat ratus) meter dan jarak rumahnya dengan lokasi menebang kayu jati berjarak 600 (enam ratus) meter;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang didakwakan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, maka terhadap terdakwa KATENO Bin SARTO (alm) Majelis Hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penebangan pohon tanpa izin yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan / atau di sekitar kawasan hutan**". Dan dipersidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembenar kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan sudah sepantasnya untuk dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pidana yang tercantum Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dan pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;-----



-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pecok,

Oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 batang kayu jati bentuk persegi ukuran berukuran 200 cm x 15 cm x 15 cm

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Perhutani.

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 222 KUHP, karena Terdakwa tersebut diatas dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu; -----

Hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Perhutani Madiun;

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memperlancar jalannya persidangan dengan memberi keterangan secara jujur;

-----**Mengingat**, ketentuan pasal 82 ayat (2) UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa KATENO Bin SARTO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penebangan pohon tanpa izin yang dilakukan oleh orang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/L.H/2018/PN Mjy



perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan / atau di sekitar kawasan hutan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KATENO Bin SARTO (alm) dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecok,
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 batang kayu jati bentuk persegi ukuran berukuran 200 cm x 15 cm x 15 cm
Dikembalikan kepada Perhutani.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari SELASA, tanggal 22 JANUARI 2019, oleh ARIF BUDI CAHYONO, S.H, sebagai Hakim Ketua,. ACHMAD SOBERI, S.H., M.H. dan BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI ROHMATUN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh NUR AMIN, S.H.,M.Hum Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD SOBERI, S.H., M.H

ARIF BUDI CAHYONO, S.H.,
Panitera Pengganti

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H.,M.H.

SITI ROHMATUN, SH